SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

2024

PERBUP. NO. 4, LD 2024/16, HLM.

PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 4 TENTANG
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

ABSTRAK : bahwa pelaporan dari Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya Asas Pemerintahan Negara Yang Baik (*Good Governance*);

bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur, dan bertanggung jawab atas laporan Aparatur Sipil Negara terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);

Dasar hukum dari Peraturan Bupati Simeulue ini : UU No. 31 Tahun 1999; PP No. 54 Tahun 2018;

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Simeulue.

CATATAN 1. Diundangkan pada tanggal 13 Februari 2024;